



P U T U S A N

Nomor : 232/Pid.B/2014/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: SUHAEDI ;
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur / tanggal lahir	: 60 tahun / 10 Maret 1953 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Lesanpuro II, Rt.08 Rw.01, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: -

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 22 Januari 2014, No. SP.Han / 06 / I / 2014 / Serse, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2014, No. 52/0.5.43/Epp.1/I/2014, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2014, No. print-107 / 0.5.43 / Epp.2 / 03 / 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 02 April 2014, No. 232/PID.B/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 24 April 2014, No. 232/PID.B/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014 ;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 232/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 02 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 01 April 2014 nomor : B-760 / 0.5.43 / Epp.2/04 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 232/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 02 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUHAEDI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 dan hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 pada jam yang tidak dapat diingat lagi ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Ngamprong Rt.03 Rw.05 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghabiskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang sejak awal Januari 2014 tinggal dirumah saksi Pujiono saat bertemu dengan para saksi korban diantaranya adalah Nursalem, saksi Sugito, saksi Pujiono, saksi Sujiati, saksi Sutrisno dan saksi Pujiyanto terdakwa menawarkan uang pinjaman, namun dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang yang akan digunakan untuk pendaftaran dan akan diberikan kepada Gus Wahid di Temanggung Jawa Tengah dan hal itu sebetulnya terdakwa lakukan hanya untuk meyakinkan para saksi korban

dimana selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas agar saksi korban yakin dan percaya selanjutnya dengan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan “aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iso njupuk dhuwit peninggalane Presiden Soekarno tanggal 20 Januari 2014 jam 07 bengi, nganggo persyaratan kudu nyerahne foto copy KTP karo dhuwit sing digawe kanggo pendaftaran lan karo diwenehne Gus Wahid nang Temanggung-Jawa Tengah (saya bisa mengambil uang peninggalan presiden Soekarno pada tanggal 20 Januari 2014 jam 7 malam dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang yang akan digunakan untuk pendaftaran dan akan diberikan kepada Gus Wahid di Temanggung Jawa Tengah)”, karena rangkaian kebohongan terdakwa tersebut sehingga saksi korban yakin dan percaya selanjutnya menyerahkan foto copy KTP dan uang tunai kepada terdakwa, diantaranya :

- Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 saksi Nursalem menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) karena dijanjikan akan diberikan pinjaman sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- Pada Selasa tanggal 14 Januari 2014 saksi Sugito menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena dijanjikan akan diberikan pinjaman sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- Pada Selasa tanggal 14 Januari 2014 saksi Pujiono menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena dijanjikan akan diberikan pinjaman sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada Rabu tanggal 15 Januari 2014 saksi Sujiati menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena dijanjikan akan diberikan pinjaman sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)
- Pada Rabu tanggal 15 Januari 2014 saksi Sutrisno menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena dijanjikan akan diberikan pinjaman sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Pada Rabu tanggal 15 Januari 2014 saksi Pujiyanto menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) karena dijanjikan akan diberikan pinjaman sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban terdakwa juga menuliskan pada foto copy KTP bagian belakang dengan kalimat “pengambilan tanggal 20 Januari jam 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam”, kemudian terdakwa memberikan uang koin sebagai syarat untuk pengambilan uang tersebut kepada para saksi korban dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 1 (satu) buah koin sampai dengan 4 (empat) buah koin

dan setelah waktu yang ditentukan yaitu tanggal 20 Januari jam 07 malam ternyata terdakwa tidak dapat memberikan pinjaman sebagaimana yang telah dijanjikan, hal ini terdakwa lakukan untuk mengelabui saja dan uang pinjaman yang terdakwa janjikan sebetulnya tidak ada

dimana dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut, terdakwa telah mengerakkan orang lain diantaranya adalah Nursalem, saksi Sugito, saksi Pujiono, saksi Sujiati, saksi Sutrisno dan saksi Pujiyanto untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang tunai hingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUHAEDI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 dan hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 pada jam yang tidak dapat diingat lagi ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Ngamprong Rt.03 Rw.05 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang sejak awal Januari 2014 tinggal di rumah saksi Pujiono saat bertemu dengan para saksi korban diantaranya adalah Nursalem, saksi Sugito, saksi Pujiono, saksi Sujiati, saksi Sutrisno dan saksi Pujiyanto terdakwa menawarkan uang pinjaman, namun dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang yang akan digunakan untuk pendaftaran dan akan diberikan kepada Gus Wahid di Temanggung Jawa Tengah dan hal itu sebetulnya terdakwa lakukan hanya untuk meyakinkan para saksi korban selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas karena rangkaian kebohongan tersebut sehingga saksi korban yakin dan percaya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan foto copy KTP selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga menuliskan pada foto copy KTP bagian belakang dengan kalimat “pengambilan tanggal 20 Januari jam 07 malam”, kemudian terdakwa memberikan uang koin sebagai syarat untuk pengambilan uang tersebut kepada para saksi korban dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 1 (satu) buah koin sampai dengan 4 (empat) buah koin dan setelah waktu yang ditentukan yaitu tanggal 20 Januari jam 07 malam ternyata terdakwa tidak dapat memberikan pinjaman sebagaimana yang telah dijanjikan, hal ini terdakwa lakukan untuk mengelabui saja dan uang pinjaman yang terdakwa janjikan sebetulnya tidak ada dimana dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut, terdakwa telah menggerakkan orang lain diantaranya adalah Nursalem, saksi Sugito, saksi Pujiono, saksi Sujiati, saksi Sutrisno dan saksi Pujianto untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang tunai hingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi SUGITO:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penipuan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 14 Jauari 2014 di rumah saksi Pujiono Dusun Ngamprong Rt.03 Rw.05 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga akan tetapi pada saat terdakwa berada di rumah Pujiono menawarkan uang pinjaman kepada saksi Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang sebesar Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 4 (empat) buah koin katanya untuk pengambilan uang tanggal 20 Januari 2014 ;
 - Bahwa uang pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sampai sekarang tidak ada dan uang saksi tidak kembali ;
 - Bahwa setelah uang saksi tidak kembali kemudian saksi bersama saksi yang lain yang juga korban dari terdakwa melaporkan ke Polsek Pakis ;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh terdakwa adalah selain saksi adalah saksi Pujiyanto, saksi Nursalem, saksi Pujiono, saksi Sujiati dan saksi Sutrisno ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi PUJIONO :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penipuan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 di rumah saksi Dusun Ngamprong Rt.03 Rw.05 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi berupa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi sudah kenal lama dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi pada saat terdakwa berada di rumah saksi menawarkan uang pinjaman kepada saksi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) buah koin katanya untuk pengambilan uang tanggal 20 Januari 2014 ;
- Bahwa uang pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sampai sekarang tidak ada dan uang saksi tidak kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang saksi tidak kembali kemudian saksi bersama saksi yang lain yang juga korban dari terdakwa melaporkan ke Polsek Pakis ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh terdakwa adalah selain saksi adalah saksi Pujianto, saksi Nursalem, saksi Sugito, saksi Sujiati dan saksi Sutrisno ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. saksi NURSALIM:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penipuan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 di rumah saksi Pujiono Dusun Ngamprong Rt.03 Rw.05 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak awal Januari 2014 dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi pada saat terdakwa berada di rumah saksi Pujiono terdakwa menawarkan uang pinjaman kepada saksi Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah koin katanya untuk pengambilan uang tanggal 20 Januari 2014 ;
- Bahwa uang pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sampai sekarang tidak ada dan uang saksi tidak kembali ;
- Bahwa setelah uang saksi tidak kembali kemudian saksi bersama saksi yang lain yang juga korban dari terdakwa melaporkan ke Polsek Pakis ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh terdakwa adalah selain saksi adalah saksi Pujianto, saksi Sugito, saksi Pujiono, saksi Sujiati dan saksi Sutrisno ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. saksi SUJIATI :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penipuan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 di rumah saksi Pujiono Dusun Ngamprong Rt.03 Rw.05 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat itu juga tanggal 15 Januari 2014 dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi pada saat terdakwa berada di rumah saksi Pujiono terdakwa menawarkan uang pinjaman kepada saksi Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 4 (empat) buah koin dan 1 (satu) lembar kertas yang isinya “pengambilan tanggal 20 Januari jam 07 malam” katanya untuk pengambilan uang tanggal 20 Januari 2014 ;
- Bahwa uang pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sampai sekarang tidak ada dan uang saksi tidak kembali ;
- Bahwa setelah uang saksi tidak kembali kemudian saksi bersama saksi yang lain yang juga korban dari terdakwa melaporkan ke Polsek Pakis ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh terdakwa adalah selain saksi adalah saksi Pujianto, saksi Sugito, saksi Pujiono, saksi Nursalem dan saksi Sutrisno ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. saksi SUTRISNO :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penipuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 di rumah saksi Jl. Melati 302, Rt.17 Rw.05, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi pada saat terdakwa berada di rumah saksi terdakwa menawarkan uang pinjaman kepada saksi Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 3 (tiga) buah koin dan foto copy KTP yang ada tulisan terdakwa "pengambilan tanggal 20 Januari jam 09 malam" katanya untuk pengambilan uang tanggal 20 Januari 2014 ;
- Bahwa uang pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sampai sekarang tidak ada dan uang saksi tidak kembali ;
- Bahwa setelah uang saksi tidak kembali kemudian saksi bersama saksi yang lain yang juga korban dari terdakwa melaporkan ke Polsek Pakis ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh terdakwa adalah selain saksi adalah saksi Pujiyanto, saksi Sugito, saksi Pujiono, saksi Nursalem dan saksi Sujiati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5. saksi PUJIYANTO :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penipuan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 di rumah saksi Pujiono Dusun Ngamprong Rt.03 Rw.05 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada awal Januari 2014 pada saat dirumah saksi Pujiono dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi pada saat terdakwa berada dirumah saksi Pujiono terdakwa menawarkan uang pinjaman kepada saksi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) buah koin dan foto copy KTP yang ada tulisan terdakwa “pengambilan tanggal 20 Januari jam 07 malam” katanya untuk pengambilan uang tanggal 20 Januari 2014 ;
- Bahwa uang pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sampai sekarang tidak ada dan uang saksi tidak kembali ;
- Bahwa setelah uang saksi tidak kembali kemudian saksi bersama saksi yang lain yang juga korban dari terdakwa melaporkan ke Polsek Pakis ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh terdakwa adalah selain saksi adalah saksi Sutrisno, saksi Sugito, saksi Pujiono, saksi Nursalem dan saksi Sujiati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, Selasa tanggal 14 Januari 2014, Rabu tanggal 15 Januari 2014 dirumah saksi korban Pujiono yang korbannya antara lain Pujiyanto, Pujiono, Sugito, Sujiati, Nursalem dan dirumah saksi korban Sutrisno pada hari Rabun tanggal 15 Januari 2014 ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap para korban pada awalnya terdakwa datang kerumah korban Pujiono, saat itu bertemu dengan para saksi korban diantaranya saksi korban Nursalem, saksi korban Sugito, saksi korban Pujiono, saksi korban Sujiati, saksi korban Sutrisno, saksi korban Pujiyanto menawarkan uang pinjaman ;
- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan para korban terdakwa mengatakan “aku iso njupuk dhuwit peninggalane Presiden Soekarno tanggal 20 Januari 2014 jam 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengi, nganggo persyaratan kudu nyerahne foto copy KTP karo dhuwit sing digawe kanggo pendaftaran lan karo diwenehne Gus Wahid nang Temanggung Jawa Tengah” (saya bisa mengambil uang peninggalan Presiden Soekarno pada tanggal 20 Januari 2014 jam 7 malam dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang yang akan digunakan untuk pendaftaran dan akan diberikan kepada Gus Wahid di Temanggung Jawa Tengah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan di Polisi ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan terdakwa ada 6 orang ;
- Bahwa uang keseluruhan yang diterima terdakwa dari para korban sebanyak Rp.9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang koin tersebut terdakwa membeli dari pasar Comboran Kota Malang ;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari para korban sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu masalah pemalsuan bandrol rokok ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHAEDI bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo 65 (1) KUHP dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAEDI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar fotocopy KTP an. Sugito, Pujiono, Nursalem, Sutrisno, dan Pujiyanto yang pada bagian belakang ada tulisan “Pengambilan tanggal 20 Januari jam 07 malam, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “SUJIATI” pengambilan tanggal 20 Januari jam 07 malam, 16 (enam belas) buah koin, 1 (satu) potong kaos merk LISO, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, Selasa tanggal 14 Januari 2014, Rabu tanggal 15 Januari 2014 di rumah saksi korban Pujiono yang korbannya antara lain Pujiyanto, Pujiono, Sugito, Sujiati, Nursalem dan di rumah saksi korban Sutrisno pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap para korban pada awalnya terdakwa datang kerumah korban Pujiono, saat itu bertemu dengan para saksi korban diantaranya saksi korban Nursalem, saksi korban Sugito, saksi korban Pujiono, saksi korban Sujiati, saksi korban Sutrisno, saksi korban Pujiyanto terdakwa menawarkan uang pinjaman, namun untuk meyakinkan para korban bahwa pinjaman tersebut ada persyaratannya yaitu harus menyerahkan foto copy KTP dan uang pendaftaran ;
- Bahwa benar untuk meyakinkan para korban terdakwa mengatakan “aku iso njupuk dhuwit peninggalane Presiden Soekarno tanggal 20 Januari 2014 jam 07 bengi, nganggo persyaratan kudu nyerahne foto copy KTP karo dhuwit sing digawe kanggo pendaftaran lan karo diwenehne Gus Wahid nang Temanggung Jawa Tengah” (saya bisa mengambil uang peninggalan Presiden Soekarno pada tanggal 20 Januari 2014 jam 7 malam dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang yang akan digunakan untuk pendaftaran dan akan diberikan kepada Gus Wahid di Temanggung Jawa Tengah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari para korban sebanyak Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa para saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu terdakwa melanggar Pertama pasal 378 KUHP jo 65 (1) KUHP dan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 378 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. “Unsur Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ disini adalah siapa saja, selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SUHAEDI, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. “Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah pelaku mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum / hak dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa SUHAEDI dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mendapatkan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan sebagai uang pendaftaran untuk mendapatkan uang pinjaman, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para saksi korban diantaranya saksi Sugito, saksi Sujiati, saksi Pujiono, saksi Sutrisno, saksi Pujiyanto, saksi Nursalem selaku pemilik uang tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri selanjutnya uang tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan untuk membeli kaos dan celana panjang jeans, padahal seharusnya terdakwa tahu kalau terdakwa tidak berhak atas uang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

3. “Unsur Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan beberapa kali” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi maupun terdakwa diperoleh bukti petunjuk:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 dan hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 pada jam yang tidak dapat diingat lagi bertempat di Dusun Ngamprong Rt.03 Rw.05 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang saat terdakwa berada dirumah saksi Pujiono dan bertemu saksi Sugito, Sujiati, Nursalem, Sutrisno, Pujiyanto, dan saksi Pujiono saat main kerumah saksi Pujiono terdakwa menawarkan kalau bisa mencari pinjaman uang untuk modal usaha.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan **“aku iso njupuk dhuwit tanggal 20 Januari 2014 jam 07 bengi, nganggo persyaratan kudu nyerahne foto copy KTP karo dhuwit sing digawe kanggo pendaftaran lan karo diwenehne Gus Wahid nang Temanggung Jawa Tengah (saya bisa mengambil uang peninggalan Presiden Soekarno pada tanggal 20 Januari 2014 jam 7 malam dengan persyaratan harus menyerahkan foto copy KTP dan uang yang akan digunakan untuk pendaftaran dan akan diberikan kepada Gus Wahid di Temanggung Jawa Tengah).**
- Bahwa benar karena rangkaian kebohongan tersebut membuat saksi Sugito, saksi Sujiati, saksi Sutrisno, saksi Pujiyanto, saksi Pujiono, saksi Nursalim percaya dan



yakin sehingga bersedia menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana dimana dengan rangkaian kebohongan menggerakkan para saksi korban diantaranya saksi Sugito, saksi Sujiati, saksi Nursalem, saksi Sutrisno, saksi Pujiyanto dan saksi Pujiono menyerahkan sesuatu barang berupa uang tunai secara bertahap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
2. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) lembar fotocopy KTP an. Sugito, Pujiono, Nursalem, Sutrisno, dan Pujiyanto yang pada bagian belakang ada tulisan "Pengambilan tanggal 20 Januari jam 07 malam, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "SUJIATI" pengambilan tanggal 20 Januari jam 07 malam, 16 (enam belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah koin, 1 (satu) potong kaos merk LISO, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu, karena terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan pasal : 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa SUHAEDI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar foto copy KTP an. Sugito, Pujiono, Nursalem, Sutrisno dan Pujiyanto yang pada bagian belakang ada tulisan “Pengambilan tanggal 20 Januari jam 07 malam, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan SUJIATI pengambilan tanggal 20 Januari jam 07 malam, 16 (enam belas) buah koin, 1 (satu) potong kaos merk LISO, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Senin**, tanggal : **2 Juni 2014** oleh kami **Riyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arief Karyadi, S.H.,M.Hum.** dan **Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dibantu **Sukirman,S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Soemarno, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA,

RIYONO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA, <u>ARIEF KARYADI, S.H.,M.Hum.</u>		HAKIM ANGGOTA, <u>RATNA MUTIA RINANTI,</u> <u>S.H.,M.Hum.</u>
PANITERA PENGGANTI, <u>SUKIRMAN,S.H.,M.Hum.</u>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)